

## **IMPLEMENTASI PELAYANAN TARIF RETRIBUSI PASAR DI PASAR CEMPAKA KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

**Yoris Brageri**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

e-mail: [brageriyoris@yahoo.com](mailto:brageriyoris@yahoo.com)

### **Abstrak**

Artikel ini dilatarbelakangi dengan ingin mengetahui proses pelayanan tarif retribusi di pasar Cempaka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Penulis membatasi masalah skripsi ini pada proses implementasi peraturan daerah kota pontianak nomor 4 tahun 2005 dalam penarikan tarif retribusi pelayanan pasar. Perumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi pelayanan tarif retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 di pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota?". Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Implementor, Struktur Birokrasi dalam implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 tentang penarikan tarif retribusi pelayanan pasar. Metode penelitian disini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisa datanya penulis menggunakan teknik kualitatif diskriptif dimana data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa hasil dari pelaksanaan pemungutan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar Cempaka belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaannya cukup baik, ini dilihat dari besarnya jumlah realisasi dan jumlah targetnya tidak terlalu besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi penarikan tarif retribusi pelayanan pasar di pasar Cempaka dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal, dan untuk mewujudkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 diharapkan kinerja dari para petugas perlu ditingkatkan dan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Kata kunci: Pelayanan tarif retribusi , implementasi, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2005.

### **Abstract**

This article is motivated by wanting to know the service charges at market rates by governments cempaka pontianak city. Author of this thesis limiting problem in the process of implementing relagulations pontianak city area number 4 of 2005 the levy withdrawal services market. Formulation of this research is "How the implementation of market based services levy local regulation number 4 in 2005 the city of pontianak district cempaka market?". As for the purpose of this research is to indentify and analyze about communication, resources, attitudes implementor, bureaucratic structure in the implementation of local regulations number 4 of 2005 on the withdrawal of market tax rates. Here the authors use research methods research deskriptif types and datacollection techniques used in this study is the observation, interviews, documentation . While the data analysis techniques diskriptif where collected data is processed and analyzed qualitatively.

From the anaysis of the data shows that the results of the implementation of the levy collection services in the market has not reached the market Cempaka predetermined targets, but the implementation is quite good, is seen from the large number and the realization of the target number is not too large. Thus, it can be concluded that the implementation of market withdrawal services levy rates in the market can be said cempaka not run optimally, and to realize the local regulation number 4 in 2005 is expected performance of the officers need to be improved and more professional in carrying out their duties.

Keywords: Serviceslevy, implementation, government regulations number 4 of 2005.

**Yoris Brageri**

*Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura*

## PENDAHULUAN

Retribusi pasar diharapkan mampu menunjang dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah sehingga retribusi pasar sangat dibutuhkan guna membantu dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Pasar tradisional adalah suatu tempat yang mana telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri sebagai wadah tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang didalamnya terdapat berbagai bentuk atau jenis barang dan jasa yang disiapkan untuk kebutuhan konsumen. Hal ini dapat kita temukan melalui pasar-pasar yang ada di Kota Pontianak salah satunya adalah pasar tradisional Cempaka yang terdapat di Kecamatan Pontianak Kota.

Mengingat pasar Cempaka merupakan pasar yang berdiri dari tanah milik Pemerintah Daerah dan memiliki sumber dana melalui APBD, dengan kata lain pasar tersebut tidak terlepas dari pengambilan tarif retribusi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dimana retribusi tersebut merupakan jenis retribusi umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi besarnya jumlah tarif retribusi dalam perhitungan satu tahun sekali belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri, yakni pada tahun 2011 target retribusi pada pasar Cempaka sebesar Rp. 209.975.000,- yang diperoleh dalam setahunnya.

Jumlah realisasi penarikan retribusi pasar di pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota khususnya dalam bidang retribusi jasa umum belum dapat mencapai target yang telah ditentukan yakni jumlah target pasar tradisional Cempaka Kecamatan Pontianak Kota berjumlah Rp. 223.800.000,- selama tahun 2011 sedangkan yang terealisasi atau di dapatkan oleh Pasar Tradisional Cempaka berjumlah Rp. 209.751.500,- sehingga masih kurang Rp. 14.048.500,- untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Kurangnya jumlah pendapatan yang diberikan oleh Pasar Tradisional Cempaka Kecamatan Pontianak Kota terjadi dikarenakan tidak tetapnya jumlah pedagang yang melakukan kegiatan jual/beli di pasar tersebut, kurangnya cakupan yang luas oleh para petugas pengambilan retribusi mengingat dalam satu pasar hanya ada satu petugas saja yang mengambil tarif retribusi, sering terjadi kebocoran dalam pengambilan retribusi, pengaruh cuaca dan pengaruh hari besar yang membuat hasil pendapatan yang tidak stabil serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kepada para

pedagang, sehingga masih banyak pedagang yang belum mengerti untuk apa penarikan retribusi pelayanan pasar itu sendiri.

Perumusan masalah disajikan dengan maksud memperjelas sasaran penelitian. Bertitik tolak dari keseluruhan uraian latar belakang masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu "Bagaimana Implementasi Pelayanan Tarif Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota ?".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui, dan menganalisis tentang Komunikasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pasar di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.
- Untuk mengkaji Sumber Daya dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pasar di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.
- Untuk memaparkan tentang Sikap Implementor dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pasar di Pasar Cempaka kecamatan Pontianak Kota.
- Untuk mendiskripsikan Struktur Birokrasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang retribusi pasar di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.

## KAJIAN TEORI

Salah satu elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan sekedar impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, akan tetapi baru beberapa dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah proses kebijakan.

Kebijakan publik menurut Friderich (dalam Agustino, 2007:9) didefinisikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang atau kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, sehingga terdapat hambatan-hambatan dan

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik, Grace A. Franklin (dalam Tachjan, 2006: 63).

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2002:126) ada empat variabel krusial dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan.(1) Transmisi : hambatan yang timbul dalam proses implementasi yaitu pertentangan pendapat antara pelaksana dan pengambil kebijakan, (2) Konsistensi : dalam proses implementasi perintah-perintah harus konsisten dan jelas, (3) kejelasan : petunjuk-petunjuk kebijakan harus diterima oleh pelaksana dan komunikasi harus jelas.

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber yang penting meliputi staf, informasi, wewenang, fasilitas-fasilitas. (1) Staf : kekurangan dan kelebihan staf tidak secara otomatis mendorong berhasil atau gagal suatu implementasi kegiatan melainkan harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, (2) Informasi : informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan. Kedua, data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah. (3) Wewenang, misalnya hak untuk mengeluarkan surat panggilan, perintah menarik dana dari suatu program, mengeluarkan dana, menyediakan dana, membeli barang-barang dan jasa dan lain-lain. (4) Fasilitas-fasilitas : tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

Semua kebijakan publik dimaksudkan untuk mempengaruhi atau mengawasi perilaku manusia dalam beberapa cara, untuk membujuk orang supaya bertindak sesuai dengan aturan atau tujuan yang

ditentukan pemerintah. Kebijakan tidak dapat dipenuhi apabila orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif atau berjalan secara ekstrem hasilnya akan nol. Mengacu pada uraian teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan ) berupa kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah/swasta/masyarakat yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Retribusi Daerah Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup mempunyai andil dalam pendapatan daerah yaitu retribusi daerah. Untuk memperoleh gambaran pengertian tentang retribusi daerah terlebih dahulu perlu diketahui pengertian retribusi itu sendiri. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian. Menurut Siahaan (2005) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang secara langsung dan nyata kepada pembayar contohnya retribusi parkir, retribusi kebersihan, retribusi jasa pelabuhan dan lain-lain. Lebih lanjut Yani (2002) bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara di dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah dikemukakan bahwa yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari berbagai pengertian retribusi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut : a). Retribusi dipungut oleh daerah; b). Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan dan langsung dapat ditunjuk; c). Retribusi dikenakan bagi siapa saja yang menggunakan jasa yang disediakan daerah; Dari uraian diatas maka retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable yang satu dengan variable lainnya (Sugiyono 2006:11). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi  
Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung melalui gejala-gejala dari obyek penelitian.
2. Wawancara  
Pedoman wawancara adalah suatu percakapan dialog dengan pihak yang dapat menginformasikan data (informan) yang diperlukan sesuai dengan obyek penelitian.
3. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peneliti berusaha memperoleh data/informasi-informasi yang diperlukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Sumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi, data-data atau keterangan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut, disini penulis menentukan sumber penelitian dan informan antara lain:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pontianak, yang terdiri dari:
  - a. Kepala Retribusi Pasar
  - b. Kepala Pembinaan dan Penataan Pasar
  - c. Kepala UPTD Pasar Tradisional
- 2) Para Pedagang Pasar Tradisional Cempaka Kecamatan Pontianak kota Kota Pontianak yang terdiri dari: pedagang los, pedagang kios, dan pedagang kaki lima di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pasar Tradisional Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.

## **Pembahasan**

Kesuksesan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sosialisasi kebijakan kepada mereka baik yang akan melaksanakan kebijakan maupun yang akan menjadi target kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi merupakan tahap awal dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karenanya sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan perlu adanya sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya memberi pemahaman tentang suatu kebijakan, peraturan, atau program yang akan diberlakukan kepada pihak lain. Sosialisasi diharapkan dapat memberi pemahaman kepada pihak lain untuk mengikuti kebijakan, peraturan, atau program yang akan diberlakukan.

Untuk menganalisis proses implementasi perda tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan berdasarkan pendapat Edward III (dalam Winarno, 2002:126) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Selanjutnya berdasarkan penelitian di lapangan yang mencakup 4 aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a) Faktor Komunikasi

Tahapan ini merupakan langkah awal yang sangat penting, karena berkaitan dengan pemahaman pedagang kaki lima sebagai penerima kebijakan tersebut. Komunikasi dalam hal ini adalah berupa sosialisasi. Keberhasilan sosialisasi dalam proses implementasi sangat dipengaruhi oleh komunikasi antara pelaksana atau implementor. Proses penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan terkadang akan mengalami hambatan-hambatan di lapangan.

Menurut informasi yang didapat Ibu Lisdawati, S.p selaku Kepala Retribusi Pasar, pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media informasi seperti selebaran, ataupun papan pengumuman. Namun mereka juga menyadari bahwa penyampaian informasi dengan menggunakan media informasi tersebut masih dirasakan sangat kurang efektif karena banyak pedagang yang kurang peduli dengan usaha yang dilakukan oleh petugas tersebut. Dalam pelaksanaan sosialisasi tentang pelayanan tarif retribusi pasar yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yakni dengan memberikan selebaran-selebaran/himbauan secara langsung kepada pedagang yang dilakukan oleh petugas penagih retribusi pasar.

Sosialisasi merupakan salah satu faktor penentu dalam suatu efektifitas proses kebijakan. Sosialisasi kebijakan penertiban dan penataan pedagang kaki lima tidak cukup dilakukan oleh personil petugas tim sosialisasi saja. Namun juga membutuhkan alat untuk menunjang pelaksanaan tugasnya seperti sumber dana yang tersedia dan media yang akan dipergunakan (radio, surat kabar, selebaran dan papan pengumuman), karena sosialisasi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat tetapi membutuhkan waktu yang cukup lama, serta sosialisasi harus dilaksanakan setiap saat dan berkesinambungan.

Dari uraian di atas diketahui bahwa respon/tanggapan individu terhadap kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 04 Tahun 2005 tersebut sudah dilakukan, namun diharapkan kegiatan sosialisasi dilakukan secara efektif agar penyampaian informasi dapat diterima dengan jelas maka respon yang diterima akan baik pula, sehingga implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak No. 04 Tahun 2005 tentang Penarikan Retribusi Pasar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan yang ada diatas kertas bukan merupakan kebijakan yang sama dilakukan dalam praktek sehingga penyimpangan pun terjadi. Sumber-sumber yang mencakup tenaga kerja/staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan (seperti peralatan dan dana atau insentif) yang dapat mendorong atau memperlancar suatu implementasi kebijakan. Keterbatasan personil atau petugas, biaya dan alat lainnya dalam usaha penertiban ini merupakan suatu hambatan dalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar di pasar Cempaka nantinya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPTD Bapak Samsudin, S.P menyatakan bahwa “sumber daya yang dimiliki untuk saat ini memang sangat kurang”. Alasan lain yang membuat tidak efektifnya implementasi Peraturan daerah yaitu keterbatasan fasilitas yang disediakan. Untuk itulah dana yang dibutuhkan dan kerjasama antar petugas terkait sangat perlu diperhatikan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas, sehingga petugas dapat di efektif dalam pelaksanaan penarikan tarif retribusi pasar yang ada di Pasar Tradisional Cempaka Kecamatan Pontianak Kota.

Namun dalam pengimplementasian Perda Nomor 04 Tahun 2005 dalam pelaksanaan tarif retribusi pasar ini sarana dan prasarana sangatlah penting sebagai penunjang keberhasilan implementor dalam melaksanakan tugasnya. Dari hasil wawancara yang di lakukan dengan Kepala UPTD Pasar Tradisional menyatakan bahwa “sarana yang dimiliki UPTD masih sangat minim, sehingga dapat menghambat kinerja kami dalam proses penarikan tarif retribusi pasar”. Hal serupa juga ditegaskan oleh Kepala Retribusi Pasar yang mengatakan “fasilitas yang dimiliki didalam penarikan tarif retribusi pasar memang masih sangat kurang khususnya fasilitas yang diberikan kepada para petugas yang menagih tarif retribusi, seperti jas hujan, sepatu bot, dll”. Sehingga para petugas harus membeli sendiri fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Kondisi pasar yang kurang nyaman juga merupakan salah satu faktor masalah didalam penarikan retribusi pasar. Hal ini ditunjukkan dengan keluhan dari beberapa pedagang ditemui dalam melakukan wawancara yang dilakukan penulis, seperti yang dikatakan Bapak Ridwan “masalah biaya sewa sampai saat ini masih bisa dijangkau oleh pedagang seperti kami, Cuma keadaan pasar yang kurang nyaman dan sangat mengganggu aktifitas berjualan”. Hal serupa juga dikatakan oleh Pak Ramayudi “kalau ditanya tentang keluhan jelas masalah kebersihan, bisa dilihat sendiri sampah di lorong-lorong jalan dalam pasar seperti apa”.

Berdasarkan uraian serta hasil dari wawancara diatas, bahwa apa yang dikemukakan ternyata sumber daya sebagai penunjang masih sangat minim atau masih sangat kurang. Tanpa sumber daya yang cukup, maka kebijakan yang telah dirumuskan dan direncanakan sedemikian rupa tidak akan terlaksana dengan lancar, banyak sekali hambatan yang dirasakan oleh pihak UPTD sebagai implementor atau pelaksana kebijakan dalam penarikan tarif retribusi pasar. Dengan demikian kinerja pegawai tidak akan efektif dan efisien di dalam pelaksanaan penarikan tarif retribusi. Karena sumber daya sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

### Penutup

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pasar Cempaka Kecamatan Pontianak kota, mengenai implementasi peraturan daerah nomor 04 tahun 2005 tentang retribusi pasar dipasar Cempaka

Kecamatan Pontianak Kota. Sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian perdagangan, Koperasi dan UKM masih kurang. Hal ini masih banyak dari para pedagang yang belum mengerti dan menyadari maksud dari penarikan tarif retribusi pelayanan pasar dan pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar belum diimbangi dengan perbaikan pelayanan yang diberikan serta masih ada pedagang yang melakukan pelanggaran secara sengaja didalam proses penarikan tarif retribusi pasar.

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, kebijakan yang ada diatas kertas bukan merupakan kebijakan yang sama dilakukan dalam praktek sehingga penyimpanganpun terjadi. Namun sumber daya yang dimiliki Pasar Cempaka Kota Pontianak masih sangat memprihatinkan sangat jauh dari jumlah ideal. Dapat dilihat dari kurangnya petugas yang bertugas sampai fasilitas-fasilitas pendukung yang menyangkut dalam proses penarikan tarif retribusi pasar di tambah lagi kondisi pasar yang kurang nyaman sehingga dapat menimbulkan masalah tersendiri didalam pelaksanaan penarikan retribusi pasar.

#### **Daftar Pustaka**

- Agustino , Leo , 2006 , *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Charles, O, Jones,. 1998. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta. PT. Remaja Grafindo Persada.
- Dunn, William.N. 2002. *Analisa Kebijaksanaan Publik*.Yogyakarta: Hanindita.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Wahab, A Solichin. 2002. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Reneka Cipta.

Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pressindo.

#### Sumber Lain:

Peraturan Daerah No.04 Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar Kota Pontianak

Peraturan Walikota nomor 39.1 tahun 2005 dan nomor 43 tahun 2006 “*tentang keringanan tarif retribusi pasar*”

Kota Pontianak

Pertaturan Walikota nomor 112 tahun 2009, “*tentang biaya penarikan tarif retribusi pasar*” Kota Pontianak



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : YORIS BRAGERI  
NIM / Periode lulus : E 011 06 112 / Periode II Tahun 2012 / 2013  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/HP : brageriyoris@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul \*\*):

IMPLEMENTASI PELAYANAN TARIF RETRIBUSI PASAR BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NO. 04 TAHUN 2005 DI PASAR CEMPAKA  
KECAMATAN PONTIANAK KOTA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal .....

Dr. Arifin

NIP. 197105020997021002.

Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal:

(YORIS BRAGERI)

nama terang dan tanda tangan mhs

**catatan:**

\*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).